

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 1995 SERI : B NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 1995**

TENTANG

B A N G U N A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. **Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);**
4. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);**
5. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);**
6. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);**
7. **Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);**
8. **Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);**

9. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);**
10. **Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);**
11. **Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);**
12. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);**
13. **Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);**

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :02/KPTS/85 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1986 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1994 Nomor 29).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan yang selanjutnya disebut DTK adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan ;
- g. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan beserta kelengkapannya dalam batas satu kepemilikan, baik yang berbentuk bangunan ruang ataupun bukan ;
- h. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun ;

- i. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 s/d 15 tahun ;**
- j. Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun ;**
- k. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut ;**
- l. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;**
- m. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi bangunan ;**
- n. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan ;**
- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah Garis Sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan ;**
- p. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSP adalah Garis Sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar ;**
- q. Garis Sempadan Teras yang selanjutnya disebut GST adalah Garis Sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan teras ;**

- r. **Garis Sempadan Jalan Masuk yang selanjutnya disebut GSJM adalah Garis Sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat jalan masuk ;**
- s. **Garis Sempadan Loteng yang selanjutnya disebut GSL adalah Garis Sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan loteng ;**
- t. **Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas persil ;**
- u. **Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan dan tidak dibatasi oleh dinding sebagaimana ruangan tertutup serta tidak mempunyai tiang penyangga ;**
- v. **Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding sebagai ruangan tertutup ;**
- w. **Izin Membangun Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin untuk mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan ;**
- x. **Pemohon adalah Pemohon IMB ;**
- y. **PIMB adalah Permohonan IMB ;**
- z. **IPB adalah Izin Penggunaan Bangunan ;**
- aa. **Pemegang Izin adalah Pemegang IMB ;**
- bb. **Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.**

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Bekerja, IMB, Izin Pembuatan Jalan Masuk dan IPB ;
- b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi Izin Bekerja, IMB dan IPB ;
- c. sebagai pedoman di dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik di Daerah agar sesuai dengan tata ruang kota dan memenuhi peraturan keselamatan bangunan ;
- d. memelihara dan mengembangkan pelestarian kemampuan lingkungan hidup.

BAB III

KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Menurut penggunaannya bangunan diklasifikasikan menjadi :
 - a. bangunan umum ;
 - b. bangunan perniagaan ;
 - c. bangunan pendidikan ;
 - d. bangunan industri ;
 - e. bangunan kelembagaan ;
 - f. bangunan perumahan ;
 - g. bangunan campuran ;
 - h. bangunan khusus ;
 - i. bangunan lain-lain.
- (2) Menurut konstruksinya bangunan diklasifikasikan menjadi :
 - a. bangunan permanen ;
 - b. bangunan semi permanen ;
 - c. bangunan sementara.

- (3) Menurut status kepemilikannya bangunan diklasifikasikan menjadi :
- bangunan Pemerintah ;
 - bangunan swasta.
- (4) Menurut lokasinya bangunan diklasifikasikan menjadi :
- bangunan di tepi jalan arteri ;
 - bangunan di tepi jalan kolektor ;
 - bangunan di tepi jalan lokal ;
 - bangunan di tepi jalan lingkungan.
- (5) Menurut wilayah keberadaannya bangunan diklasifikasikan menjadi :
- bangunan di kota ranking I ;
 - bangunan di kota ranking II ;
 - bangunan di kota ranking III ;
 - bangunan pada kawasan khusus ;
 - bangunan di pedesaan.
- (6) Menurut ketinggiannya bangunan diklasifikasikan menjadi :
- bangunan satu lantai ;
 - bangunan tingkat ;
 - bangunan tinggi.

BAB IV

PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Pertama

Persyaratan Umum

Paragraf 1

Situasi

Pasal 4

Gambar situasi tata letak bangunan harus memuat penjelasan tentang :

- bentuk dan ukuran persil ;
- jalan dan nama jalan menuju ke persil dan atau di sekeliling persil ;

- c. zone peruntukan tanah setempat atau peruntukan bangunan disekelilingnya;
- d. letak bangunan di dalam persil ;
- e. garis sempadan ;
- f. arah mata angin ;
- g. skala gambar.

Pasal 5

- (1) Gambar situasi harus disetujui oleh DTK.
- (2) Gambar situasi yang telah disetujui oleh DTK, menjadi kelengkapan lampiran PIMB.

Paragraf 2

Garis Sempadan

Pasal 6

- (1) GSB terluar yang sejajar dengan as jalan ditentukan berdasarkan kelas jalan, lebar jalan dan rencana tata ruang kota yang ditetapkan.
- (2) Letak GSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya separuh lebar jalan dihitung dari batas tepi jalan.
- (3) GSB untuk jalan yang lebarnya kurang dari 8 (delapan) meter, sekurang-kurangnya adalah 4 (empat) meter dari tepi jalan, kecuali bagi kompleks perumahan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) GSB pada sudut pertemuan jalan atau pada jalan yang berbelok, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) GSB bangunan sementara ditentukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh DTK.

Pasal 7

- (1) Letak garis pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga minimum 1,5 M (satu setengah meter).**
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi lokasi yang berkepadatan bangunan tinggi atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang berbatasan.**

Pasal 8

Garis pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga ditentukan setelah GSB dan letak Garis Pondasi bangunan terluar pada bagian samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 ditentukan, untuk selanjutnya prosentase luas atap terhadap luas persil ikut menentukan.

Pasal 9

- (1) GSP yang berbatasan dengan jalan ditentukan berimpit dengan batas terluar daerah milik jalan/rencana jalan.**
- (2) GSP untuk jalan yang lebarnya kurang dari 8 M (delapan meter), sekurang-kurangnya adalah 4 M (empat meter) dari as jalan, kecuali bagi kompleks perumahan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.**
- (3) GSP pada sudut pertemuan jalan atau pada jalan yang berbelok, ditentukan dengan radius tertentu atas dasar fungsi dan peranan jalan.**
- (4) Bentuk dan tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan harus tembus pandang dengan ketentuan tinggi maksimum 1,5 M (satu setengah meter) dihitung dari permukaan tanah tertinggi disekitar pondasi.**

Pasal 10

- (1) GSJM ke persil ditentukan berhimpit dengan batas garis tepi jalan.**

- (2) Jumlah jalan masuk/keluar persil ditentukan berdasarkan perhitungan/kebutuhan.

Pasal 11

- (1) GST yang sejajar dengan arah jalan disekeliling bangunan bilamana tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah separoh lebar jalan/rencana jalan dikurangi sebanyak-banyaknya 2 (dua) meter dan tidak melewati garis sisi terluar pagar.
- (2) Lantai teras tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup atau tiang penyangga.

Pasal 12

- (1) GSL bangunan yang sejajar dengan arah jalan disekeliling bangunan bilamana tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah separoh lebar jalan/rencana jalan, dikurangi sebanyak-banyaknya 2 (dua) meter dan sekurang-kurangnya berjarak 0,50 M (setengah meter) dari GSP.
- (2) GSL samping atau belakang yang berbatasan dengan tetangga sekurang-kurangnya berjarak 0,50 M (setengah meter) dari batas persil tetangga.
- (3) Lantai loteng tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
- (4) Loteng bangunan tidak dibenarkan menghadap ke persil tetangga, kecuali dengan persetujuan tetangga.

Pasal 13

- (1) Garis Sempadan Teritis (overstek) yang sejajar dengan jalan/rencana jalan tidak boleh lebih dari 2,50 M (dua setengah meter) dari GSB dan sekurang-kurangnya berjarak 0,50 M (setengah meter) dari GSP.
- (2) Garis Sempadan Teritis (overstek) yang mengarah ke tetangga, sekurang-kurangnya berjarak 0,50 M (setengah meter) dari batas persil tetangga.

- (3) Ruang dibawah teritis (overstek) tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.

Pasal 14

Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Drainage dan Garis Sempadan Mata Air diatur menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

GSB menara air, cubluk (septiktank), kolam, sumur dan atau bangunan-bangunan lain yang sejenis, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 3

Tata Ruang Dalam

Pasal 16

Bentuk, ukuran dan perlengkapan ruang harus memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

Paragraf 4

Tata Ruang Luar

Pasal 17

- (1) Setiap persil yang di atasnya akan didirikan bangunan harus :
- a. disertai rencana penghijauan/taman ;
 - b. dilengkapi dengan saluran pembuangan atau peresapan air hujan;
 - c. dilengkapi dengan saluran pembuangan air kotor atau air limbah atau septiktank.
 - d. mempunyai tempat parkir yang memadai dan tidak membebani jalan disekelilingnya, kecuali bagi bangunan rumah tinggal dan bangunan yang berada pada persil yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda dua atau empat ;
 - e. direncanakan keadaan permukaan tanahnya (contur tanah).

- (2) Setiap persil bilamana memerlukan jembatan atau titian untuk masuk ke persilnya harus mendapatkan izin dari DTK.**
- (3) Apabila persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada dalam lingkungan yang belum mempunyai rencana jaringan jalan, maka pendiri bangunan harus menyediakan jalan menuju persil menurut petunjuk teknis yang diberikan oleh DTK.**
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.**

Paragraf 5

Tata Bangunan

Pasal 18

- (1) KDB suatu bangunan ditentukan atas dasar kepentingan kelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Bagi daerah yang belum memiliki Tata Ruang, prosentase luas lantai dasar bangunan terhadap persil sebanyak-banyaknya 60 % (enam puluh perseratus).**
- (3) Prosentase luas atap terhadap luas persil ditentukan atas dasar kepentingan kesehatan lingkungan dan pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan baik langsung ataupun tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, keseimbangan, kelestarian dan kesehatan lingkungan.**

- (2) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, sehingga secara estetika dapat mencerminkan corak budaya Daerah.
- (3) Setiap bangunan tidak boleh menghalangi pandangan lalu lintas jalan atau udara.
- (4) Setiap bangunan tidak boleh diberi lubang sebagai jendela atau pintu angin (ventilasi) yang langsung menghadap ke persil tetangga yang memberikan pemandangan kepada pemilik bangunan, kecuali lubang jendela atau pintu angin tersebut jaraknya lebih dari 2 M (dua meter) dari batas persil tetangga atau atas dasar persetujuan tetangga.

Paragraf 6

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 20

Setiap bangunan harus mempunyai sistem, sarana dan alat perlengkapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari listrik, gas api dan atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap bangunan kecuali bangunan tempat tinggal harus dapat dijangkau oleh alat pemadam kebakaran secepat mungkin.

Pasal 22

Setiap bangunan kecuali bangunan tempat tinggal harus dilengkapi dengan petunjuk secara jelas tentang :

- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran ;
- b. cara menghindari bahaya kebakaran ;
- c. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran ;
- d. cara mencegah bahaya kebakaran.

Paragraf 7

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran

Pasal 23

Setiap bangunan harus memiliki sistem dan kelengkapan untuk mencegah pencemaran baik yang timbul dari dirinya sendiri maupun yang datang dari luar, agar tidak merusak keseimbangan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tidak dibenarkan membuang sisa atau bahan bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau mengganggu keseimbangan lingkungan.
- (2) Penimbunan bahan-bahan bangunan tidak diperkenankan di daerah manfaat jalan serta mengganggu lingkungan.

Paragraf 8

Perlengkapan Ruang dan Bangunan

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan hendaknya dilengkapi dengan penerangan luar / alami secukupnya.
- (2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan hendaknya dilengkapi dengan tiang bendera yang bentuk, ukuran dan letak penempatannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan dapat dilengkapi dengan alat pengaman terhadap usaha kekerasan (perusakan) antara lain : teralis, pagar, pintu pagar, gardu jaga / menara jaga.

- (2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dapat dilengkapi dengan tempat jemuran yang aman dan terlindung dari pemandangan umum.
- (3) Setiap bangunan dapat diberi ornamen atau ragam hias yang bercorak budaya Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan atau kompleks bangunan wajib dilengkapi dengan tanda nomor IMB dan IPB dengan ukuran dan tempat pemasangan menurut petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh DTK.
- (2) Pemberian nomor urut bangunan pada suatu jalan diatur menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Arsitektur

Paragraf I Bangunan Umum

Pasal 28

Yang termasuk dalam golongan bangunan umum adalah :

- a. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, perhelatan, olah raga dan atau bangunan lain yang sejenis ;
- b. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi ;
- c. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi / angkutan umum ;

Pasal 29

- (1) Bangunan umum harus memiliki pintu bahaya dengan lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit.**
- (2) Bangunan umum secara fungsional hendaknya cenderung pada segi sosial.**
- (3) Bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 M (enam meter) atau sama tinggi dengan bangunan.**
- (4) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bangunan umum dapat dibangun dengan KDB maksimum 60 % (enam puluh perseratus).**

Paragraf 2

Bangunan Perniagaan

Pasal 30

Yang termasuk dalam golongan bangunan perniagaan adalah :

- a. bangunan tempat dilakukan transaksi jual beli secara langsung;**
- b. bangunan tempat dilakukan penjualan jasa.**

Pasal 31

- (1) Bangunan perniagaan dapat diletakkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan atau ke bangunan lain.**
- (2) Bangunan perniagaan harus mempunyai pintu bahaya dengan lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari tujuh (7) menit.**

- (3) Bangunan perniagaan secara fungsional hendaknya cenderung pada segi ekonomi dan mencerminkan perwujudan yang efisien dan efektif.
- (4) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bangunan perniagaan dapat dibangun dengan KDB maksimum 80 % (delapan puluh perseratus).

Pasal 32

- (1) Pada bangunan perniagaan harus dipasang papan nama perusahaan dan dapat dipasang iklan.
- (2) Bentuk, ukuran dan tata letak pemasangan papan nama atau iklan pada bangunan perniagaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bangunan Pendidikan

Pasal 33

Yang termasuk dalam golongan bangunan pendidikan adalah :

- a. semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal, non formal, kejuruan dan keterampilan ;
- b. bangunan tempat pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ;
- c. bangunan tempat dilakukan kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Bangunan pendidikan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 M (enam meter) atau sama dengan tinggi bangunan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) dari batas persil.

- (2) Bangunan pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu keluar halaman atau ruangan sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit untuk kelas dan 3 (tiga) menit untuk laboratorium.
- (3) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDB maksimum 50 % (lima puluh perseratus).

Paragraf 4

Bangunan Industri

Pasal 35

Yang termasuk dalam golongan bangunan industri adalah :

- a. bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang bersifat konsumtif baik dalam jumlah banyak atau terbatas ;
- b. bangunan tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas;
- c. bangunan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga atau pembagi tenaga.

Pasal 36

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap bangunan atau kompleks bangunan industri harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain disekitarnya sekurang-kurangnya 8 M (delapan meter) dan sekurang-kurangnya 5 M (lima meter) dari batas persil.
- (2) Bangunan atau kompleks bangunan industri harus memiliki tempat penampung air yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mencegah bahaya kebakaran dengan kapasitas tampung tertentu.

- (3) Bangunan industri secara fungsional mencerminkan perwujudan yang efisien dan efektif.
- (4) Bangunan industri harus dilengkapi dengan petunjuk tentang besarnya tingkat bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung atau tidak langsung.
- (5) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bangunan industri dapat dibangun dengan KDB maksimum 40 % (empat puluh perseratus).
- (6) Bangunan industri yang dibangun diatas kawasan yang belum mempunyai rencana detail wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh DTK dan instansi yang terkait.
- (7) Bangunan industri harus memperhatikan lebar pintu keluar halaman atau ruang sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dari keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit.

Paragraf 5

Bangunan Kelembagaan

Pasal 37

Yang termasuk dalam golongan bangunan kelembagaan :

- a. bangunan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran ;
- b. bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau perawatan sosial ;
- c. bangunan yang ada hubungannya dengan bidang telekomunikasi atau komunikasi.

Pasal 38

- (1) Bangunan kelembagaan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang kurangnya 6 M (enam meter) atau sama tinggi dengan bangunan dan sekurang-kurangnya berjarak 3 M (tiga meter) dari batas persil.
- (2) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka bangunan kelembagaan dapat dibangun dengan KDB maksimum 60 % (enam puluh perseratus).
- (3) Bangunan kelembagaan secara estetika hendaknya mencerminkan corak budaya Daerah.
- (4) Bangunan kelembagaan secara fungsional hendaknya cenderung pada segi sosial budaya.
- (5) Bangunan kelembagaan harus memperhatikan lebar pintu keluar halaman atau ruang sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dari keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit.

Paragraf 6

Bangunan Perumahan

Pasal 39

Yang termasuk dalam golongan bangunan perumahan adalah :

- a. bangunan rumah tunggal ;
- b. bangunan rumah kopel ;
- c. bangunan rumah susun ;
- d. bangunan rumah bedeng ;
- e. bangunan rumah kompleks (real estate).

Pasal 40

- (1) Bangunan perumahan yang jumlahnya cukup banyak dan pelaksanaannya dikelola oleh perorangan atau suatu badan, harus menyediakan fasilitas lingkungan yang memadai.
- (2) Bangunan perumahan dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 % (enam puluh per seratus), kecuali bilamana ditentukan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bangunan perumahan secara fungsional hendaknya cenderung menitikberatkan pada segi sosial budaya dengan tidak meninggalkan segi efisiensi.

Paragraf 7

Bangunan Campuran

Pasal 41

Yang termasuk dalam golongan bangunan campuran adalah :

- a. bangunan dengan status induk bangunan rumah tinggal ditambah dengan :
 1. bangunan perniagaan ;
 2. bangunan industri ;
 3. bangunan kelembagaan.
- b. bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah dengan :
 1. bangunan perniagaan ;
 2. bangunan kelembagaan.
- c. bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah dengan :
 1. bangunan perniagaan ;
 2. bangunan kelembagaan.
- d. bangunan dengan status induk bangunan kelembagaan ditambah dengan bangunan perniagaan ;

- e. bangunan dengan status induk bangunan pendidikan ditambah dengan :
1. bangunan umum ;
 2. bangunan perniagaan ;
 3. bangunan kelembagaan.

Pasal 42

- (1) Bangunan campuran diatur menurut status induknya ditambah status tambahannya yang kemudian menyesuaikan dengan status induknya dan bukan sebaliknya.
- (2) Bangunan campuran tidak boleh dibangun lebih dari 40% (empat puluh per seratus) dari luas bangunan induknya.
- (3) Status tambahan tidak boleh diubah tanpa izin dari DTK.

Paragraf 8

Bangunan Khusus

Pasal 43

Yang termasuk dalam bangunan khusus adalah :

- a. bangunan milik Hankam ;
- b. bangunan milik badan otorita ;
- c. bangunan milik pemerintah yang bersifat rahasia.

Pasal 44

KDB, jarak bangunan antara bangunan yang satu dengan yang lain bagi bangunan khusus diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Bangunan Lain-lain

Pasal 45

Yang termasuk dalam golongan bangunan lain-lain adalah :

- a. semua bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai penunjang bangunan, seperti : menara air, menara antena, reklame, gapura, pagar, papan nama kantor, dan sebagainya ;
- b. semua bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang/umum, seperti : pos keamanan, toilet, telepon umum, pos polisi dan sebagainya ;
- c. bangunan perkerasan tanah, seperti : lantai jemur, perkerasan halaman, tempat parkir, dan sebagainya ;
- d. bangunan utilitas, jembatan seperti : saluran air, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan listrik dan sebagainya.

BAB V

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

Bagian Pertama

Sistim Konstruksi

Paragraf 1

Bangunan Satu Lantai

Pasal 46

Yang termasuk kelompok bangunan satu lantai adalah :

- a. bangunan sementara ;
- b. bangunan semi permanen ;
- c. bangunan permanen.

Pasal 47

- (1) Bangunan sementara dalam kota harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari 5 (lima) tahun ;**
- (2) Bangunan sementara dalam kota tidak diperkenankan berada dipinggir jalan utama kota, kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.**
- (3) Bangunan Sementara yang dipergunakan sebagai barak kerja tidak diperbolehkan untuk tempat tinggal.**
- (4) Bangunan Sementara yang dinyatakan roboh oleh Bupati Kepala Daerah pelaksanaan merobohkannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati Kepala Daerah diterima oleh pemilik bangunan.**

Pasal 48

- (1) Bangunan Semi Permanen harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh dalam waktu 5 (lima) s/d 15 (lima belas) tahun.**
- (2) Bangunan Semi Permanen dapat berubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh DTK dan dinyatakan memenuhi syarat.**

Pasal 49

- (1) Bangunan Permanen umur bangunannya dinyatakan lebih dari 15 (limabelas) tahun.**
- (2) Bangunan Permanen dapat dinyatakan roboh sebelum umur bangunan habis karena alasan :**
 - a. Konstruksi ;**
 - b. Arsitektur ;**
 - c. Planologi.**

Paragraf 2

Bangunan Bertingkat

Pasal 50

Yang termasuk kelompok bangunan bertingkat adalah :

- a. Bangunan Permanen tidak lebih dari 5 (lima) lantai ;
- b. Bangunan Semi Permanen yang tidak lebih dari 2 (dua) lantai.

Pasal 51

- (1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun di jalan utama.
- (2) Bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat diubah menjadi bangunan permanen.

Pasal 52

- (1) Perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai harus dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti berpengalaman dibidang tersebut, atau oleh suatu Badan yang telah mendapatkan kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan klas bangunannya.
- (2) Bilamana kualifikasi tenaga ahli masih diragukan, Bupati Kepala Daerah dapat menolak diteruskannya proses pekerjaan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menyarankan mendatangkan tenaga ahli untuk kepentingan tersebut yang mempunyai kualifikasi yang disyaratkan.

Paragraf 3

Bangunan Tinggi

Pasal 53

Yang termasuk kelompok bangunan tinggi adalah bangunan permanen dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) lantai.

Pasal 54

- (1) Perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tinggi harus dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti berpengalaman dibidang tersebut, atau oleh suatu Badan yang telah mendapatkan kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kelas bangunannya.
- (2) Bilamana kualifikasi tenaga ahli masih diragukan, Bupati Kepala Daerah dapat menolak diteruskannya proses pekerjaan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menyarankan mendatangkan tenaga ahli untuk kepentingan tersebut yang mempunyai kualifikasi yang disyaratkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Bahan Konstruksi

Pasal 55

Kayu, Baja dan Beton sebagai bahan konstruksi harus memenuhi syarat kelas kuat, mutu serta keawetan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia.

Bagian Ketiga

Persyaratan bagian Konstruksi

Paragraf 1

A t a p

Pasal 56

- (1) Konstruksi atap harus mampu memikul beban dan memiliki kekuatan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Kemiringan atap harus sesuai dengan bahan penutup yang akan digunakan sehingga aman dan tidak akan mengakibatkan kebocoran.
- (3) Bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali dikehendaki bentuk-bentuk tertentu.
- (4) Konstruksi atap dengan bentuk tradisional tertentu harus direncanakan oleh Pihak yang berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya.

Paragraf 2

Dinding

Pasal 57

- (1) Dinding harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul berat sendiri, tekanan angin, gempa bumi atau getaran lainnya dan apabila merupakan dinding pemikul harus dapat pula memikul beban di atasnya.
- (2) Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedap air.

- (3) Dinding kamar mandi dan kakus sekurang-kurangnya 1,50 M (satu setengah meter) di atas permukaan lantai harus dibuat kedap air.
- (4) Dinding harus terpisah dari pondasi oleh suatu lapisan kedap air sekurang-kurangnya 15 Cm (lima belas centi meter) di bawah permukaan lantai tersebut.
- (5) Dinding harus dibuat tegak lurus betul, kecuali dengan alasan yang dapat di terima.
- (6) Adukan perekat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat kekuatan.
- (7) Di atas lubang horisontal dengan panjang lebih dari 1 M (satu meter) dalam dinding, harus diberi balok lantai dari beton bertulang baja, kayu awet atau dengan konstruksi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (8) Konstruksi dinding dengan bentuk tradisional harus direncanakan dan dikerjakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya.

Paragraf 3

Lantai

Pasal 58

- (1) Lantai harus cukup kuat untuk menahan beban yang akan timbul dan harus diperhitungkan kelenturannya.
- (2) Konstruksi lantai tradisional harus direncanakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya.

Paragraf 4

Kolom / Tiang

Pasal 59

- (1) Kolom/tiang harus kuat untuk memikul beban sendiri, gaya dan momen yang dipikul.
- (2) Konstruksi kolom/tiang dengan bentuk tradisional harus direncanakan dan dikerjakan oleh pihak yang berpengalaman dan menguasai kaidah-kaidahnya.

Paragraf 5

Pondasi

Pasal 60

- (1) Pondasi bangunan harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan terhadap berat bangunan, beban-beban dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi atau getaran lainnya.
- (2) Pondasi bangunan harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penurunan setempat.
- (3) Pondasi bangunan harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penurunan merata lebih dari yang ditentukan untuk masing-masing jenis bangunan.
- (4) Macam-macam pondasi ditentukan oleh beratnya bangunan dan keadaan tanah di bawah bangunan.
- (5) Dalam hal kemiringan lahan lebih besar dari 10 % (sepuluh perseratus), maka pondasi bangunan harus dibuat rata atau merupakan tangga dengan bagian atas dan bawah pondasi yang datar.

- (6) Kedalaman pondasi ditentukan oleh keadaan tanah setempat dan sistim konstruksi, dengan ketentuan minimal 80 Cm (delapan puluh senti meter).

Bagian Keempat

Persyaratan Ketahanan Konstruksi

Paragraf 1

Tahan Gempa

Pasal 61

Tiap bangunan dan bagian konstruksi bangunan harus mempunyai konstruksi yang tahan gaya gempa bumi sebagai tambahan beban vertikal maupun horisontal.

Paragraf 2

Tahan Api

Pasal 62

Tiap bangunan dan bagian konstruksi yang dinyatakan mempunyai tingkat bahaya api cukup besar harus mempunyai konstruksi yang tahan api.

Paragraf 3

Tahan Angin

Pasal 63

Tiap bangunan dan bagian konstruksi bangunan yang berada di tempat yang mempunyai kecepatan angin tinggi, harus mempunyai konstruksi yang tahan angin.

Bagian Kelima
Perlengkapan Mekanikal

Paragraf 1

Jaringan Air Bersih

Pasal 64

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan Instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku .
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus aman terhadap lingkungan, bangunan-bangunan lain, sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

Pasal 65

- (1) Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi.
- (2) Sumber air yang bukan dari sumber resmi tidak diperbolehkan merusak dan mengganggu lingkungan dan dibuat dengan izin dari Instansi yang berwenang.
- (3) Untuk bangunan-bangunan yang memerlukan pelayanan air/air minum secara terus menerus, maka disyaratkan memiliki sumber air/air minum cadangan untuk keadaan darurat, yang jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Proses pelaksanaan instalasi air minum harus memenuhi standard dan ketentuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- (2) Sebelum instalasi air minum dioperasikan harus dilakukan pengetesan instalasi terlebih dahulu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Air Hujan

Pasal 67

- (1) Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran pembuangan air hujan.
- (2) Air hujan yang jatuh dari atap dapat dialirkan ke saluran diatas permukaan tanah dengan pipa dengan ukuran sesuai dengan keperluan.
- (3) Pemasangan dan peletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan kekokohan bangunan.
- (4) Pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan kedalam lubang-lubang lift.
- (5) Bagian-bagian pipa harus dicegah dari bahaya karatan.

Paragraf 3

Jaringan Air Kotor

Pasal 68

- (1) Semua air kotor baik yang berasal dari kotoran manusia (kakus) ataupun air kotor dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup sesuai dengan ketentuan teknik yang berlaku.

- (2) Pembuangan air kotor baik yang berasal dari kotoran manusia (kakus) ataupun air kotor dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci, harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota.
- (3) Jika pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan atau peresapan .
- (4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak lebih dari 10 M (sepuluh meter) dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum / air bersih.

Paragraf 4

Pembuangan Sampah

Pasal 69

- (1) Setiap bangunan dan atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman harus menyediakan tempat sampah didalam persil secara tertutup dan mudah dijangkau serta dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya terjamin.
- (2) Dalam hal bangunan berada di daerah yang telah terjangkau oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka kotak-kotak sampah yang tertutup diletakkan sedemikian rupa sehingga petugas-petugas dapat dengan mudah melakukan tugasnya.
- (3) Dalam hal bangunan berada di daerah yang belum terjangkau oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka sampah diharuskan ditanam dan atau dimusnahkan dengan cara yang aman dan baik.

Paragraf 5

Instalasi Elevator/Lift dan Eskalator

Pasal 70

Jenis, mutu, bahan dan peralatan instalasi yang dipakai, pemilihan sistem instalasi serta proses pelaksanaan instalasi harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Paragraf 6

Instalasi Penghawaan, Penerangan dan Akustik

Pasal 71

Jenis, mutu, bahan dan peralatan instalasi yang dipakai, pemilihan sistem instalasi serta proses pelaksanaan instalasi harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam

Perlengkapan Elektrikal

Paragraf 1

Instalasi Listrik

Pasal 72

- (1) Jenis, mutu, bahan dan peralatan instalasi listrik yang dipakai harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara ;
- (2) Jaringan instalasi listrik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara ;

- (3) Instalasi listrik, pemilihan sistim harus diamankan dari bahaya-bahaya/gangguan-gangguan luar yang mungkin merusak instalasi listrik tersebut.
- (4) Untuk bangunan/ruang yang membutuhkan aliran listrik terus menerus disyaratkan memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Telepon dan Elektronika

Pasal 73

- (1) Jenis, mutu, sifat-sifat bahan dan peralatan instalasi yang dipergunakan harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemilihan dan penempatan sistim instalasi harus aman terhadap sistim lingkungan, bagian-bagian bangunan dan instalasi lain serta tidak saling mengganggu dan merugikan.
- (3) Proses pelaksanaan instalasi harus memenuhi standar dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Telekomunikasi.

Paragraf 3

Penangkal Petir

Pasal 74

- (1) Jenis, mutu, sifat-sifat bahan dan peralatan instalasi penangkal petir harus memenuhi standard dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemilihan penempatan sistem instalasi dan proses pelaksanaan instalasi penangkal petir harus memenuhi standard dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERENCANAAN

Bagian Pertama

Perencana Bangunan

Pasal 75

- (1) Perencana bangunan adalah perorangan atau badan hukum.
- (2) Perencana bangunan dibedakan menjadi :
 - a. perencana arsitektur ;
 - b. perencana konstruksi ;
 - c. perencana planologi ;
 - d. perencana instalasi.
- (3) Perencana bangunan bertanggung jawab atas perencanaan yang dibuat olehnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan harus direncanakan oleh perencana bangunan yang telah mendapatkan izin bekerja, kecuali bagi pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan tempat tinggal dan bangunan tidak bertingkat.
- (2) Mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan tinggi atau bangunan-bangunan tidak bertingkat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah harus direncanakan oleh perencana badan hukum yang telah mendapatkan izin bekerja serta mempunyai kualifikasi dan klasifikasi.

- (3) Izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 77

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon wajib meminta petunjuk tentang perencanaan kepada DTK, yang meliputi:
 - a. Untuk mendirikan bangunan :
 1. jenis/peruntukan bangunan ;
 2. luas lantai di atas / di bawah permukaan tanah ;
 3. garis sempadan yang ditetapkan ;
 4. jumlah lantai / lapis di atas / di bawah permukaan tanah bangunan ;
 5. luas ruang terbuka ;
 6. spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal dan lain-lain) ;
 7. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan ;
 - b. Untuk mengubah bangunan :
 1. luas bangunan yang akan diubah ;
 2. spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal dan lain-lain) ;
 3. persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan ;
 4. hal-hal lain yang dipandang perlu ;

- c. Untuk merobohkan bangunan :
 - 1. tujuan merobohkan bangunan ;
 - 2. persyaratan merobohkan bangunan ;
 - 3. cara merobohkan bangunan ;
 - 4. hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, meliputi :
 - a. perencanaan arsitektur ;
 - b. perencanaan konstruksi ;
 - c. perencanaan instalasi.
- (3) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sistem merobohkan bangunan ;
 - b. pengelolaan pelaksanaan merobohkan bangunan ;
 - c. cara pelaksanaan merobohkan bangunan.
- (4) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disusun oleh perencana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Pasal 78

- (1) Ukuran yang digunakan dalam rencana, perhitungan bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu harus satuan metrik.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam gambar rencana, perhitungan bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu harus bahasa Indonesia.
- (3) Peraturan/standard teknik yang digunakan adalah Peraturan/standard teknik yang berlaku di Indonesia atau Peraturan/standard teknik yang berlaku di negara lain tetapi terandalkan di Indonesia.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan terlebih dahulu harus memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam memberikan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati Kepala Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperlukan bagi pekerjaan-pekerjaan mendirikan bedeng, memplester, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki ubin bangunan, memperbaiki daun pintu/jendela, memperbaiki tutup atap tanpa mengubah konstruksi, memperbaiki lobang cahaya yang tidak melebihi 1 M² (satu meter persegi), membuat pemisah halaman tanpa konstruksi dan memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain atau merobohkan bangunan yang diperintahkan oleh DTK.

Bagian Kedua

Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 80

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. untuk mendirikan bangunan :
1. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;
 2. foto copy sertifikat tanah atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
 3. surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain ;
 4. bestek bangunan, kecuali bangunan rumah tinggal ;
 5. peta situasi ;
 6. gambar rencana dan situasi bangunan dengan skala 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200 ;
 7. perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan untuk bangunan tertentu ;
 8. perencana, pelaksana dan pengawas bangunan, kecuali bagi bangunan rumah tinggal dan bangunan tidak bertingkat tertentu ;
 9. persetujuan tetangga atau surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa tetangga yang bersangkutan tidak mau memberikan persetujuannya meskipun berdasarkan perhitungan teknis rencana bangunan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. untuk mengubah bangunan :
1. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;
 2. IMB bangunan yang akan diubah ;
 3. uraian biaya perubahan bangunan ;
- c. untuk merobohkan bangunan :
1. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;
 2. IMB bangunan yang akan dirobuhkan ;
 3. uraian biaya pembongkaran bangunan.

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DTK berkewajiban:
 - a. mengembalikan berkas permohonan apabila ternyata persyaratan yang diperlukan belum lengkap disertai permintaan agar pemohon segera melengkapi kekurangannya;
 - b. memberikan tanda bukti penerimaan permohonan apabila persyaratan permohonan telah lengkap.
- (3) Dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari DTK, Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan Izin yang diajukan oleh pemohon, baik untuk sebagian atau seluruhnya.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka Keputusan pemberian IMB harus sudah dapat diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (5) Dengan alasan tertentu, Bupati Kepala Daerah dengan memberitahukannya kepada pemohon dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian IMB untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Mendirikan, Mengubah atau Merobohkan Bangunan

Pasal 81

- (1) Pelaksana bangunan adalah perorangan atau badan hukum.

- (2) Pelaksana bangunan bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan Pemegang Izin.

Pasal 82

- (1) Mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan harus dilaksanakan oleh pelaksana bangunan yang telah mendapatkan izin bekerja, kecuali bagi pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan tempat tinggal dan bangunan tidak bertingkat.
- (2) Mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan tinggi atau bangunan-bangunan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah harus dilaksanakan oleh pelaksana badan hukum yang telah mendapatkan izin bekerja serta mempunyai kualifikasi dan klasifikasi.
- (3) Izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 83

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan, harus dilaksanakan oleh pelaksana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 84

- (1) Pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dapat dimulai setelah IMB diberikan, dan khusus bagi pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dimulai setelah DTK menetapkan GSP, GSB dan ketinggian permukaan tanah pekarangan bangunan yang akan didirikan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- (2) Penetapan GSP, GSB dan ketinggian permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan oleh DTK dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diteruskannya Keputusan IMB kepada pemohon.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DTK belum melaksanakan tugasnya, maka pemohon dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah agar DTK segera melaksanakan tugasnya.

Pasal 85

- (1) Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada DTK tentang :
 - a. saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pekerjaan dimulai ;
 - b. saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan, sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pekerjaan tersebut dimulai ;
 - c. tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan, sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pekerjaan tersebut selesai.
- (2) Selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah diteruskannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, DTK memeriksa apakah menurut kenyataannya bagian pekerjaan yang telah dikerjakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Izin.
- (3) Dalam hal setelah diadakan pemeriksaan DTK berpendapat bahwa bagian pekerjaan yang telah dikerjakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam IMB, maka DTK memberikan Izin untuk dimulainya bagian pekerjaan selanjutnya.

- (4) Dalam hal setelah diadakan pemeriksaan DTK berpendapat bahwa bagian pekerjaan yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam IMB, maka DTK dapat memerintahkan diberhentikan atau memerintahkan pembongkaran terhadap penyelesaian bagian pekerjaan tersebut atas biaya atau resiko Pemegang Izin.

Pasal 86

- (1) Selama pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dilaksanakan, pemegang Izin dapat diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi serta pintu yang rapat.
- (2) Pemegang Izin diwajibkan memasang papan petunjuk tentang IMB.
- (3) Bentuk, ukuran, isi dan tata letak pemasangan papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 87

Dalam hal pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan terdapat sarana kota yang terganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan atau pengamanannya harus dikerjakan oleh Instansi yang berwenang atas biaya dan resiko Pemegang Izin.

Pasal 88

- (1) Selama pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dilaksanakan, pemegang Izin wajib mengusahakan agar salinan IMB beserta lampirannya ditempatkan di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk.

- (2) Petugas DTK berwenang :
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja ;
 - b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan persyaratan umum bahan bangunan dan RKS (rencana kerja dan syarat-syarat) ;
 - c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya atau merugikan keselamatan/ kesehatan umum ;
 - d. melarang digunakannya pekerja yang dianggap tidak ahli untuk melakukan pekerjaan tertentu atau pekerja yang masih di bawah umur.

Pasal 89

- (1) Selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan, Pemegang Izin wajib memberitahukan kepada DTK.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DTK memeriksa apakah pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan tersebut menurut kenyataan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam IMB.
- (3) Bila pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan menurut kenyataan telah sesuai dengan IMB, maka DTK memberi surat keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan kepada pemegang Izin.
- (4) Pekerjaan mendirikan mengubah atau merobohkan bangunan dinyatakan telah selesai apabila halaman bangunan yang bersangkutan telah bersih, termasuk telah dilakukannya pembongkaran bangunan sementara.

- (5) Bila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DTK belum mengadakan pemeriksaan, maka pemegang Izin dapat membuat surat tertulis kepada Bupati Kepala Daerah agar memerintahkan DTK supaya segera melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempat

Izin Penggunaan Bangunan

Paragraf 1

Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan

Pasal 90

- (1) Apabila pekerjaan mendirikan bangunan telah selesai dan pemegang Izin bermaksud akan mempergunakan bangunan, wajib terlebih dahulu memiliki IPB dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperlukan bagi bangunan rumah tinggal, bangunan sementara, bangunan pengairan atau irigasi, bangunan pos keamanan dan bangunan-bangunan lain yang sejenis.
- (3) Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan yang telah ditetapkan dalam IPB, pemegang IPB diwajibkan mengajukan permohonan IPB baru.

Paragraf 2

Tata Cara Mendapatkan Izin Penggunaan Bangunan

Pasal 91

- (1) Untuk mendapatkan IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dengan dilampiri :

- a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum bagi pemohon badan hukum ;
 - b. surat keterangan tentang selesainya pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan ;
 - c. IMB bangunan yang bersangkutan ;
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DTK berkewajiban :
- a. mengembalikan berkas permohonan apabila ternyata persyaratan yang diperlukan belum lengkap disertai permintaan agar pemohon segera melengkapi kekurangannya ;
 - b. memberikan tanda bukti penerimaan permohonan apabila persyaratan permohonan telah lengkap.
- (3) Dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari DTK, Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan IPB yang diajukan oleh pemohon, baik untuk sebagian atau seluruhnya.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka Keputusan pemberian IPB harus sudah dapat diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Paragraf 3

Jangka Waktu Berlakunya Izin Penggunaan Bangunan

Pasal 92

- (1) IPB berlaku untuk selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa 10 (sepuluh) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya dengan jalan mengisi formulir permohonan Izin yang disediakan di DTK, dengan dilampiri :
 - a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum bagi pemohon badan hukum ;
 - b. IMB bangunan yang bersangkutan ;
 - c. IPB yang lama.

Paragraf 4

Balik Nama Izin Penggunaan Bangunan

Pasal 93

- (1) Bila karena sesuatu sebab pemegang IPB tidak lagi menjadi pihak yang menggunakan bangunan atau bermaksud mengubah peruntukan bangunan, maka penghuni bangunan wajib mengajukan permohonan balik nama IPB kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan balik nama IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan penggunaan bangunan dengan jalan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri :
 - a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan hukum pemohon badan hukum ;

- b. IMB bangunan yang bersangkutan ;
- c. IPB yang lama.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Izin Bekerja

Pasal 94

(1) Terhadap pemberian izin bekerja sebagai perencana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipungut retribusi sebagai berikut :

a. Perencana Perorangan :

- 1. Bangunan 1 (satu) lantai Rp. 50.000,00
- 2. Bangunan bertingkat Rp. 100.000,00

b. Perencana Badan Hukum :

- 1. Golongan C Rp. 50.000,00
- 2. Golongan B Rp. 100.000,00
- 3. Golongan A Rp. 150.000,00

(2) Terhadap pemberian izin bekerja sebagai pelaksana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipungut retribusi sebagai berikut :

a. Pelaksana Perorangan :

- 1. Bangunan 1 (satu) lantai Rp. 50.000,00
- 2. Bangunan bertingkat Rp. 100.000,00

b. Perencana Badan Hukum :

- 1. Golongan C Rp. 100.000,00
- 2. Golongan B Rp. 200.000,00
- 3. Golongan A Rp. 300.000,00

Bagian Kedua

Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Mendirikan Bangunan

Pasal 95

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dipungut retribusi sebagai berikut :
- a. biaya plat nomor IMB sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - b. biaya formulir permohonan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;
 - c. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan ;
 - d. biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. biaya sempadan sebesar 1 % dari nilai bangunan.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hasil perkalian antara koefisien ranking kota / wilayah, koefisien letak bangunan, koefisien guna bangunan, koefisien konstruksi bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan dan harga standard bangunan dikalikan luas bangunan.
- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Ranking Kota / Wilayah Keberadaan Bangunan

| No. | Ranking Kota / Wilayah | Koefisien |
|-----|------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan di kota ranking I | 1 |
| 2. | Bangunan di kota ranking II | 0,9 |
| 3. | Bangunan di kota ranking III | 0,8 |
| 4. | Bangunan pada kawasan khusus | 1 |
| 5. | Bangunan di pedesaan | 0,7 |

b. Koefisien Letak Bangunan

| No. | Letak Bangunan | Koefisien |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan di tepi jalan arteri | 1,2 |
| 2. | Bangunan di tepi jalan kolektor | 1,1 |
| 3. | Bangunan di tepi jalan lokal | 1 |
| 4. | Bangunan di tepi jalan lingkungan | 0,8 |

c. Koefisien Guna Bangunan

| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bangunan umum | 0,6 |
| 2. | Bangunan perniagaan | 1,4 |
| 3. | Bangunan pendidikan | 0,6 |
| 4. | Bangunan industri | 1,1 |
| 5. | Bangunan kelembagaan | 0,8 |
| 6. | Bangunan perumahan | 1 |
| 7. | Bangunan campuran | 1,5 x koefisien bangunan induk |
| 8. | Bangunan khusus | 0,5 |
| 9. | Bangunan sosial | 0,3 |
| 10. | Bangunan lain-lain | 0,4 |

d. Koefisien Konstruksi Bangunan

| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|-----|------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan permanen | 1 |
| 2. | Bangunan semi permanen | 0,75 |
| 3. | Bangunan sementara | 0,6 |

e. Koefisien Tingkat Bangunan

| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-----|----------------------|-----------|
| 1. | Bangunan satu lantai | 1 |
| 2. | Bangunan tingkat | 1,2 |
| 3. | Bangunan tinggi | 1,3 |

f. Koefisien Status Bangunan

| No. | Status Bangunan | Koefisien |
|-----|---------------------|-----------|
| 1. | Bangunan swasta | 1,5 |
| 2. | Bangunan Pemerintah | 1 |

(4) Besarnya harga standard bangunan ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

Mengubah Bangunan

Pasal 96

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mengubah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dipungut retribusi sebagai berikut:
- biaya formulir permohonan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- b. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan perubahan;
- c. biaya pengawasan sebesar 0,80 % dari nilai bangunan perubahan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Nilai bangunan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hasil perkalian antara koefisien ranking kota / wilayah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien konstruksi bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan dan harga standard bangunan dikalikan luas bangunan perubahan.

(3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), berlaku untuk penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Penetapan harga standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), berlaku untuk penetapan harga standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Paragraf 3

Merobohkan Bangunan

Pasal 97

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dipungut retribusi sebagai berikut :
- a. biaya formulir permohonan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. biaya pengawasan sebesar 0,55 % dari nilai bangunan yang dirobuhkan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Nilai bangunan yang dirobuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hasil perkalian antara koefisien ranking kota / wilayah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien konstruksi bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan dan harga standard bangunan yang dirobuhkan dikalikan luas bangunan yang dirobuhkan.
- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), berlaku untuk penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Penetapan harga standard bangunan yang dirobuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Izin Penggunaan Bangunan

Pasal 98

- (1) Terhadap pemberian IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), pemohon dipungut biaya sebagai berikut:
 - a. biaya formulir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. retribusi IPB sebesar 10 % dari besarnya retribusi IMB bangunan yang akan digunakan.
- (2) Terhadap Balik Nama IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipungut biaya sebagai berikut:
 - a. biaya formulir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. retribusi balik nama IPB sebesar 50 % dari retribusi IPB yang ditetapkan.
- (3) Terhadap pemberian perpanjangan IPB, dipungut biaya yang berlaku bagi pemberian IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keempat

Izin Pembuatan Jalan Masuk

Pasal 99

Terhadap pemberian izin pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dipungut retribusi sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai bangunan jalan masuk, dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Penatausahaan

Pasal 100

- (1) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (3) Retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- (4) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pembebasan dan Keringanan

Pasal 101

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi IMB dan IPB bagi bangunan-bangunan milik Pemerintah atau Swasta yang bersifat sosial murni.**
- (2) Dalam hal pemohon izin bermaksud akan mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka permohonan pembebasan atau keringanan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya retribusi.**
- (3) Permohonan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi yang diajukan setelah lewat batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.**

BAB IX

SANKSI

Pasal 102

- (1) Setiap bangunan yang didirikan, diubah atau dibongkar dengan tanpa dilengkapi IMB dari Bupati Kepala Daerah dapat di perintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya atau dibongkar.**

- (2) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya perintah penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik bangunan belum melaksanakan penghentian pekerjaan, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada DTK untuk dilakukan penyegelan terhadap bangunan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik bangunan belum melaksanakan pembongkaran maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada DTK untuk membongkar sebagian atau seluruh bangunan tersebut atas biaya dan resiko pemilik bangunan .

Pasal 103

- (1) Setiap bangunan yang digunakan tanpa dilengkapi dengan IPB, dapat dikenakan tindakan penutupan sementara.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikenakan tindakan penutupan sementara ternyata pengguna bangunan belum memiliki IPB, maka terhadap bangunan tersebut dapat dikenakan tindakan penutupan secara tetap.

Pasal 104

- (1) Izin bekerja, IMB atau IPB dapat dicabut apabila :
 - a. Izin bekerja, IMB atau IPB diperoleh secara tidak sah ;
 - b. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan pemberian IMB ternyata pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan untuk mana IMB diberikan ;

- c. pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dihentikan secara berturut-turut lebih dari 12 (dua belas) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam IMB;
 - e. bangunan digunakan tidak sesuai dengan IPB yang diberikan;
 - f. izin bekerja atau IPB telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - g. penghuni bangunan tidak lagi menjadi pihak yang menggunakan bangunan.
- (2) Pencabutan Izin bekerja, IMB atau IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 105

- (1) Dengan tanpa mengurangi apa yang telah diatur dalam Pasal 102, 103 dan 104, maka barang siapa mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan tanpa dilengkapi dengan IMB atau bertindak sebagai Perencana atau Pelaksana Bangunan tanpa memiliki Izin Bekerja diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Diancam pidana kurungan selamanya 2 (dua) minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), barang siapa menggunakan bangunan tanpa dilengkapi dengan IPB atau menggunakan bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) adalah pelanggaran.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 106

- (1) Terhadap keputusan penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6), keputusan penolakan permohonan IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5), dan keputusan pencabutan IMB dan IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat diajukan permohonan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya perintah penghentian atau pembongkaran pelaksanaan bagian pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan setelah lewat tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 107

- (1) Terhadap perintah penghentian atau pembongkaran pelaksanaan bagian pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, atau perintah penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat diajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya perintah penghentian atau pembongkaran pelaksanaan bagian pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (3) Permohonan keberatan yang diajukan setelah lewat tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

- (1) Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 110

- (1) Semua bangunan yang telah dibangun dan telah dilengkapi dengan IMB dan IPB berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, dianggap telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini .

- (2) Semua bangunan yang telah dibangun yang telah dilengkapi dengan IMB tetapi belum dilengkapi dengan IPB, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki IPB berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua bangunan yang telah dibangun dan belum dilengkapi dengan IMB dan IPB, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini pemiliknya wajib mengurus dan memiliki IMB dan IPB berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini IMB atau IPB-nya sedang dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan Peraturan Daerah yang lama.

Pasal 111

Permohonan IMB dan IPB bagi bangunan yang berada di wilayah Kota Administratif Purwokerto, diproses melalui Seksi Pekerjaan Umum Kota Administratif Purwokerto.

Pasal 112

Setiap 5 (lima) tahun sekali Bupati Kepala Daerah dapat mengadakan pemutihan izin bagi bangunan yang belum dilengkapi dengan IMB atau IPB dengan memperhatikan nilai penyusutan bangunan.

Pasal 113

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 114

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
Ketua,

ttd.

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 2 Juni 1995 Nomor : 188.3/147/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Nomor : 2

tanggal 14 Juli 1995

Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina

NIP : 500 034 842

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
B A N G U N A N**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan program pembangunan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pembangunan Lima Tahun telah mendorong pesatnya pembangunan di Daerah, khususnya terhadap pembangunan fisik di kota-kota dan pusat-pusat permukiman penduduk.

Bahwa hasil pembangunan disamping menimbulkan dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan berbagai dampak negatif dibidang sosio ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, sehingga timbul kecenderungan adanya lajunya perkembangan fisik di kota-kota yang tidak terkendali seperti tumbuhnya berbagai bangunan liar, slump area, kerusakan lingkungan, banjir, pencemaran air dan sebagainya.

Bahwa untuk mengatasi hal tersebut diatas perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pembangunan fisik khususnya bangunan-bangunan umum dan permukiman, sehingga investasi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dapat aman dan terhindar dari berbagai bahaya serta dapat memberikan manfaat dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan bangsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 14** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Yang dimaksud dengan "bangunan lain-lain" misalnya gardu jaga, gapura dan sebagainya.
- Pasal 16 s/d 79** : Cukup jelas.
- Pasal 80 ayat (1)** : Formulir permohonan IMB sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang :
- a. Nama Pemohon;
 - b. Alamat Pemohon;
 - c. Jenis bangunan yang direncanakan;
 - d. Peruntukan bangunan yang direncanakan;
 - e. Letak pekarangan tempat bangunan direncanakan;
 - f. Perkiraan biaya bangunan yang direncanakan.
- Pasal 80 ayat (2) dan (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 80 ayat (4)** : Pembatasan jangka waktu penerbitan IMB dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan untuk lebih memacu kepada Aparat pelaksana untuk bekerja secara tepat waktu.

Pasal 80 ayat (5)

- : Alasan perpanjangan waktu pemberian IMB antara lain disebabkan karena:**
- a. Pemerintah Daerah sedang atau nyata-nyata sedang menyusun Rencana Kota / Tata Ruang Kota;**
 - b. Pemerintah Daerah masih membutuhkan waktu untuk pengambilan Keputusan karena berkas-berkas permohonan kurang lengkap;**
 - c. Alasan-alasan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.**

Pasal 80 ayat (6)

- : Permohonan ditolak antara lain karena:**
- a. Permohonan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota / Daerah, ketertiban umum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
 - b. Tanah Lokasi bangunan akan didirikan sedang dalam sengketa;**
 - c. Alasan-alasan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.**

Pasal 81 s/d Pasal 115

: Cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/147/1995

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 1995**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 16 Maret 1995 Nomor : 1883/995/1995 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan ;
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Juni 1995

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I**

ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
-

SESUAI DENGAN ASLIHYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/147/1995
Tanggal : 2 Juni 1995

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG BANGUNAN.**

1. Dasar hukum "Mengingat" ditambahkan 2 (dua) dasar hukum baru yaitu nomor "19 dan 22" sebagai berikut:

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;

Selanjutnya nomor "19, 20, 21 dan 22" (lama) diubah dan dibaca nomor "20, 21, 23 dan 24" (baru).

2. Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 94, setelah perkataan "ayat (1)" dan perkataan "Pasal 76" ditambahkan perkataan "Pasal ini" dan "Peraturan Daerah ini". Selanjutnya semua perkataan yang sama dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan.

3. Pasal 112 ayat (2) dihapus; selanjutnya tanda ayat "(1)" didepan perkataan "Tarip.....dst" dihapus. Dengan perubahan pada akhir kalimat ditambah perkataan "dengan memperhatikan nilai penyusutan bangunan " .

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Juni 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Drs. HARTONO

SESUAI DENGAN ASLIHYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157